



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2019/PA Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, lahir di Merauke, tanggal 22 Agustus 1986, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, alamat di XX, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 3 Desember 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor 69/Pdt.P/2019/PA.Mrk., tanggal 3 Desember 2019 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandungnya yang bernama **ANAK PEMOHON YANG DIMOHONKAN DISPENSASI**, lahir di Merauke, 30 Mei 2002 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, alamat di Kampung Waninggap Kay, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, lahir di Merauke, tanggal 13 Oktober 1998 (umur 21 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan swasta, alamat di RT. 021, RW. 004, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dan calon Suaminya dikarenakan hubungan sudah sangat dekat dan anak Pemohon telah hamil 3 bulan;
4. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang dapat mengurus pekerjaan rumah seperti menyapu dan memasak, sedangkan calon suami sudah bekerja dan siap menjadi kepala rumah tangga;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: B-725/Kua.26.03.01/PW.05/12/2019, tertanggal 03 Desember 2019;
6. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon bernama **ANAK PEMOHON YANG DIMOHONKAN DISPENSASI** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, dan Hakim menjelaskan akibat apabila anak Pemohon akan dinikahkan yang menyangkut pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan apabila anak akan dikawinkan namun atas nasehat dan penjelasan tersebut Pemohon memahaminya dan tetap pada pendiriannya sehingga upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon Ibu kandung dari anak perempuan yang bernama **ANAK PEMOHON YANG DIMOHONKAN DISPENSASI** yang dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa ayah kandung dari **ANAK PEMOHON** yang bernama **Sumiran** tidak diketahui lagi keberadaannya karena sejak anak Pemohon masih kecil, Ayah kandung anak Pemohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah karena akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera dinikahkan dengan calon suaminya, dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan calon suaminya bukan karena dipaksa, tetapi atas kemauannya sendiri dan anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan dengan calon suaminya dan anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



- Bahwa, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, dan siap membimbing dan membantu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya jika telah diberi izin untuk menikah;
- Bahwa yang akan menjadi wali nikah anak Pemohon apabila diizinkan untuk menikah dengan calon suaminya adalah saudara kandung laki-laki dari ayah kandung Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon di muka persidangan dan mengaku bernama : **ANAK PEMOHON YANG DIMOHONKAN DISPENSASI**, lahir di Merauke, 30 Mei 2002 (umur 17 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, alamat di Kampung Waninggap Kay, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- -Anak Pemohon bermaksud segera menikah dengan calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, namun pihak KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, menolak rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan / izin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Anak Pemohon sudah mengenal calon suami anak Pemohon dan kemudian menjalin hubungan asmara. Dan saat ini, anak Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Anak Pemohon sudah tidak mau melanjutkan sekolah.
- Anak Pemohon telah siap lahir dan batin untuk menikah dan membangun rumah tangga bersama calon suami anak Pemohon;
- Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Anak Pemohon akan menikah dengan calon suami anak Pemohon tidak karena dipaksa, tetapi atas kemauan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Keluarga anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan calon suami sudah melamar anak Pemohon dan diterima oleh oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon di muka persidangan dan mengaku bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, lahir di Merauke, tanggal 13 Oktober 1998 (umur 21 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan swasta, alamat di RT. 021, RW. 004, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Calon suami anak Pemohon bermaksud akan segera menikah dengan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON YANG DIMOHONKAN DISPENSASI** namun KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke yang tempat pencatatan perkawinan akan dilaksanakan menolak rencana pernikahan tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan / izin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;

-----Calon suami anak Pemohon sudah mengenal anak Pemohon dan kemudian menjalin hubungan asmara. Saat ini calon istri (anak Pemohon) sudah hamil 3 (tiga) bulan;

-Calon suami anak Pemohon hanya melakukan hubungan badan dengan anak Pemohon;

-Calon suami anak Pemohon siap lahir dan batin untuk menikah dan membangun rumah tangga bersama anak Pemohon;

-----Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut karena calon suami anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar dan diterima baik oleh keluarga Pemohon;

-Calon suami anak Pemohon akan menikah dengan anak Pemohon tidak karena dipaksa, tetapi atas kemauan sendiri.

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Calon suami anak Pemohon siap bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup anak Pemohon karena sudah bekerja, dan mempunyai penghasilan tetap;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon di muka persidangan dan mengaku bernama : **Mukhtar Cukup bin Sidik**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, alamat Semangga Jaya, RT 21, RW 04, Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Atas pertanyaan Hakim, orang tua dari calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----Orang tua dari calon istri dari anak Pemohon bermaksud segera menikahkan anaknya dengan anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** namun pihak KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, menolak rencana pernikahan tersebut karena calon istri dari anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan / izin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;

-----Anak Pemohon sudah mengenal anak Pemohon (calon istrinya) dan kemudian menjalin hubungan asmara. Dan saat ini, Anak Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan;

-----Anak Pemohon sudah tidak mau melanjutkan sekolah;

-----Anak Pemohon akan menikah dengan calon istrinya (anak Pemohon) tidak karena dipaksa, tetapi atas kemauan sendiri;

----Keluarga anak Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan orang tua calon suami dari anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan diterima oleh oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi KTP Nomor 9101056208860002, atas nama Pemohon (Yatemi), tertanggal 16 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9101CLT-22062011-7962, atas nama **ANAK PEMOHON** (Anak Pemohon), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke, tanggal 7 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9101052404100012, atas Yatemi (Pemohon) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Merauke, tanggal 2 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor: B-725/Kua.26.03.01/PW.05/12/2019, tertanggal 03 Desember 2019 atas nama bernama **ANAK PEMOHON YANG DIMOHONKAN DISPENSASI** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tertanggal 3 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;

B. Alat Bukti Saksi

1. Cakiyah binti Warkim, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Semangga Jaya, RT 21, RW 04, Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke,. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **PEMOHON**, Saksi adalah Ibu kandung dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama ini agar diberi izin untuk menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON YANG DIMOHONKAN DISPENSASI** yang umurnya belum mencapai 19 tahun untuk



menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;

- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan asmara, kemudian Pemohon dan saksi (orangtua calon suami anak Pemohon) merestui dan ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menghindari perbuatan negatif yang tidak diinginkan terjadi terus menerus.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara sesusuan.
- Bahwa Anak Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, demikian juga dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan pernikahan dan pinangan dengan orang lain.
- Bahwa Anak Pemohon sudah tidak sekolah dan keinginan sendiri tidak mau melanjutkan sekolah.
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk menikah.
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap menjadi istri dari calon suaminya, karena sudah mampu mengurus rumah tangganya sendiri;
- Bahwa Pemohon dan saksi telah siap membimbing dan membantu keuangan rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya, jika telah diberi izin dan telah menikah nanti;

2. Parindi bin Paimin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di di XX, Kabupaten Merauke,. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **PEMOHON**, Saksi adalah suami dari pemohon dan ayah tiri dari anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama ini agar diberi izin untuk menikahkan



anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON YANG DIMOHONKAN DISPENSASI** yang umurnya belum mencapai 19 tahun untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON;**

- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan asmara, kemudian Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon) merestui dan ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menghindarkan perbuatan negatif yang tidak diinginkan terjadi terus menerus.
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara sesusuan.
- Bahwa Anak Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, demikian juga dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan pernikahan dan pinangan dengan orang lain.
- Bahwa Anak Pemohon sudah tidak sekolah dan keinginan sendiri tidak mau melanjutkan sekolah.
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk menikah.
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap menjadi istri dari calon suaminya, karena sudah mampu mengurus rumah tangganya sendiri;
- Bahwa Pemohon dan saksi telah siap membimbing dan membantu keuangan rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya, jika telah diberi izin dan telah menikah nanti;

Bahwa, selanjutnya Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut dan kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan alat bukti lagi;

Bahwa, dalam tahapan kesimpulan, Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Merauke memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON YANG DIMOHONKAN DISPENSASI** yang masih dibawah umur untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan dispensasi kawin bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur dan tetap bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, dan Hakim telah pula menjelaskan akibat apabila anak Pemohon akan dinikahkan yang menyangkut pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan apabila anak akan dikawinkan namun atas nasehat dan penjelasan tersebut Pemohon memahaminya dan tetap pada pendiriannya sehingga upaya tersebut tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis menilai alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Foto Kopy KTP Pemohon) terbukti bahwa Pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolute dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon) dan P.3 (Kartu Keluarga dari Pemohon) terbukti bahwa **ANAK PEMOHON YANG DIMOHONKAN DISPENSASI** adalah anak kandung Pemohon. Anak Pemohon tersebut lahir di Merauke, 30 Mei 2002, yang berarti dia baru berumur umur 17 tahun 6 bulan. Dalam hal ini, Anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, (surat Penolakan KUA Distrik Merauke) terbukti bahwa rencana perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah didaftarkan di KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak permohonan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita belum cukup umur untuk dapat menikah (masih belum mencapai 19 tahun);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut disampaikan dibawah sumpah dan secara terpisah serta ternyata saling bersesuaian sesuai

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, dan karenanya Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan. Kesaksian-kesaksian yang saling bersesuaian tersebut adalah :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON YANG DIMOHONKAN DISPENSASI** akan menikah, namun belum mencapai umur 19 tahun. Anak tersebut sekarang masih berumur 17 tahun 6 bulan, anak Pemohon lahir pada tanggal 30 Mei 2002;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya karena sudah saling cinta / suka sama suka dan calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan, hasil berhubungan dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya untuk segera menikah, akan tetapi atas keinginan mereka berdua sendiri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** telah dewasa dan memenuhi syarat usia perkawinan yaitu berusia 21 tahun;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga / hubungan semenda atau hubungan saudara sesusuan atau mahram;
- Bahwa anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan calon suami anak Pemohon tidak terikat perkawinan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah siap lahir bathin untuk menikah / berumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan tetap. Dan pihak keluarga juga menyatakan siap

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantunya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika diizinkan dan sudah menikah dengan calon suaminya;

- Bahwa, Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan sanggup membimbing anak Pemohon dan calon istrinya apabila diizinkan dan sudah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Merauke perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin telah hamil 3 (tiga) bulan, dan kedua calon mempelai sudah tidak sekolah, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta kemungkinan timbulnya mafsadat yang lebih besar seperti bunuh diri atau aborsi, dan juga untuk melindungi kepentingan anak yang dikandung oleh anak Pemohon agar terlahir sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan memiliki nasab yang jelas, serta memiliki hubungan hukum dengan ayah dan ibunya, maka anak Pemohon dengan calon suaminya perlu segera untuk dinikahkan;

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping itu anak Pemohon dan calon suaminya telah siap untuk menjadi suami istri secara lahir batin telah memahami hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri apabila diberi izin untuk menikah;

Menimbang, bahwa seorang wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya (Pasal 53 ayat (1) & (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara ini juga memedomani hadist Nabi Muhammad SAW dalam disebutkan kitab Mughnil Muhtaj Juz III : halaman 125, yang berbunyi :

**يا معسر الشبان من استطاع منكم الباة فليتزوج فانه اغض
للبصر واحسن للفرج**

ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

Artinya : *"Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup / kuasa akan perbelanjaan kawin dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, Sesungguhnya kawin itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya".*

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Hakim mengambil alih sebagai pendapat atas kaidah Fiqih yang berbunyi:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **ANAK PEMOHON YANG DIMOHONKAN DISPENSASI** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh **Achmad N, S.HI.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Saiful Mujib, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

t t d

Achmad, N.S.HI.M.H.

Panitera Pengganti,

t t d

Saiful Mujib, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses / ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	200.000,00

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)